



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

Nomor : 84-K / PM III-18 /AD/X/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Yapi Batmomolin. -----
 Pangkat /Nrp : Prada/31050953391083. -----
 Jabatan : Ta Denkav-5/BLC. -----
 Kesatuan : Denkav-5/BLC. -----
 Tempat, tanggal lahir : Mangulsi, 21 Oktober 1983. -----
 Jenis kelamin : Laki-laki. -----
 Kewarganegaraan : Indonesia. -----
 Agama : Kristen Protestan. -----
 Tempat tinggal : Asmil Denkav-5/BLC. -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan. -----

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-24/A-24/VII/2010 tanggal 27 Juli 2011. -----

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Paptera Nomor : Kep/396/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011. -----
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak/93/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011. -----
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.-----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 Terdakwa Prada Yapi Batmomolin Nrp 31050953391083 bersalah melakukan Tindak Pidana : “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke -2 Jo Ayat (2) KUHPM. -----

Dengan mengingat Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM dan Perundang-undangan lain yang mengatur, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan pidana :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 12 (Dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Pecat dari dinas militer.

Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

4 (Empat) lembar daftar absensi Terdakwa An. Prada Yapi Batmomolin Nrp 31050953391083 Ta Denkav-5/BLC dari bulan Mei 2011 yang di tandatangani Danki Panser An. Kapten Kav Amar Wahyudi Nrp 11020045850679.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Satu bulan Juni tahun Dua ribu sebelas sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura tanggal Empat belas bulan Juli tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Ma Denkav-5/BLC atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : -----

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Terdakwa Yapi Batmomolin adalah prajurit TNI-AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih aktif dinas di Kesatuan Denkav-5/BLC dengan pangkat Prada NRP 31050953391083 dengan jabatan Ta Denkav-5/BLC. -----
- b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-24/A-24/VII/2011/XVI tanggal 14 Juli 2011 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Denkav-5/BLC sampai saat ini. -----
- c. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai dengan surat Dandenkav-5/BLC Nomor : R/127/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang pelimpahan perkara Desersi An. Prada Yapi Batmomolin Nrp 31050953391083 Jabatan Ta Denkav-5/BLC. -----
- d. Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura atas nama Sertu Suryanto Prayono Nrp 21060142811085 pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadapkan dikarenakan Terdakwa TMT 31 Mei 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan. -----
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan pelimpahan perkaranya ke Pomdam XVI/Pattimura yang kemudian membuat Laporan Polisi dengan Nomor LP-24/A-24/VII/2011/XVI tanggal 14 Juli 2011 sehingga terhitung secara berturut-turut yaitu selama 44 (Empat puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari. -----
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, saat itu kondisi Kesatuan dan sekitarnya dalam keadaan damai serta baik Kesatuan maupun diri Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau perang. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.---

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak Penyidikan telah dilakukan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa karena Terdakwa melarikan diri/tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura tanggal 04 Agustus 2011. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemanggilan secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut namun sampai dengan persidangan dilaksanakan Terdakwa tidak hadir karena melarikan diri /tidak diketahui lagi maka berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa tersebut dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa . -----

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa Yapi Batmomolin, pangkat Prada Nrp 31050953391083 telah dilakukan pemanggilan 3 (Tiga) kali berturut-turut yaitu : -----

1. Panggilan pertama dengan surat panggilan Nomor : B/923/XI/2011 tanggal 25 November 2011 dan telah mendapat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dengan surat Jawaban Nomor : B/435/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya. -----
2. Panggilan kedua dengan surat panggilan Nomor : B/21/I/2012 tanggal 05 Januari 2012 dan telah mendapat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dengan surat Jawaban Nomor : B/18/I/2012 tanggal 09 Januari 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya. -----
3. Panggilan ketiga dengan surat panggilan Nomor : B/98/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 dan telah mendapat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dengan surat Jawaban Nomor : B/68/II/2012 tanggal 10 Februari 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut Undang-undang namun tidak bisa hadir karena tugas khusus sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan sebagai berikut : -----

Saksi-1

Nama lengkap : Aldrin Senduk. -----
 Pangkat/ Nrp : Serda/31970656950477. -----
 Jabatan : Danru 2 Ton 1 Kiser. -----
 Kesatuan : Denkav-5/BLC. -----
 Tempat, tanggal lahir : Manado, 26 April 1977. -----
 Jenis kelamin : Laki-laki. -----
 Kewarganegaraan : Indonesia. -----
 Agama : Kristen Protestan. -----
 Tempat tinggal : Asmil Denkav-5/BLC. -----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada Yapi Batmomolin sejak tahun 2010 saat Saksi menjabat sebagai Danru Terdakwa hanya sebatas hubungan sebagai atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga. -----
2. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011 Saksi dan Terdakwa selesai melaksanakan dinas dalam jaga Satria di Mako Denkav-5/BLC setelah itu Terdakwa meminta ijin kepada Danki An. Kapten Kav Amar Wahyudi untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Passo Ambon setelah Danki mengijinkan Terdakwa selama 1 (Satu) hari namun pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juni 2011 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi langsung menghubungi orang tua Terdakwa namun tidak ada jawaban dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan orang tua Terdakwa datang ke Asrama Denkav-5/BLC untuk menanyakan penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan. -----

- . Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi sejak tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan. -----
- 4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya sehingga dari pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan Satuan terkait namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya dari Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XVI/Pattimura. -----
- 5. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan kondisi NKRI dalam keadaan damai dan dari Kesatuan Terdakwa tidak dalam siaga atau perang. -----

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ofir Prawito M. -----
 Pangkat/ Nrp : Sertu/2105270291284. -----
 Jabatan : Baton 1 Ton 1 Kiser. -----
 Kesatuan : Denkav-5/BLC. -----
 Tempat, tanggal lahir : Bone-Bone, 12 Desember 1984. -----
 Jenis kelamin : Laki-laki. -----
 Kewarganegaraan : Indonesia. -----
 Agama : Kristen Protestan. -----
 Tempat tinggal : Asmil Denkav-5/BLC. -----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- 2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada Yapi Batmomolin sejak tahun 2006 saat Terdakwa berdinas di Denkav-5/BLC hanya sebatas hubungan atasan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga. -----
- 3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 01 Juni 2011 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas dan pada saat apel malam juga Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan. -----
- 4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya sehingga dari Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya dari Kesatuan melimpahkan perkara ini ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. -----
- 5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan kondisi NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang siaga atau perang. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan, sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa : -----

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa : -----

Surat-surat : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) lembar daftar absensi Terdakwa An. Prada Yapi Batmomolin Nrp 31050953391083 Ta Denkav-5/BLC dari bulan Mei 2011 yang di tandatangani Danki Panser An. Kapten Kav Amar Wahyudi Nrp 11020045850679.

Yang kesemuanya sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan yang di bacakan di BAP Pendahuluan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa Yapi Batmomolin adalah prajurit TNI-AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih aktif dinas di Kesatuan Denkav-5/BLC dengan pangkat Prada NRP 31050953391083 dengan jabatan Ta Denkav-5/BLC. -----
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-24/A-24/VII/2011/XVI tanggal 14 Juli 2011 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Denkav-5/BLC sampai saat ini. -----
3. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai dengan surat Dandenkav-5/BLC Nomor : R/127/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang pelimpahan perkara Desersi An. Prada Yapi Batmomolin Nrp 31050953391083 Jabatan Ta Denkav-5/BLC. -----
4. Bahwa benar dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura atas nama Sertu Suryanto Prayono Nrp 21060142811085 pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadapkan dikarenakan Terdakwa TMT 31 Mei 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan. -----
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan pelimpahan perkaranya ke Pomdam XVI/Pattimura yang kemudian membuat Laporan Polisi dengan Nomor LP-24/A-24/VII/2011/XVI tanggal 14 Juli 2011 sehingga terhitung secara berturut-turut yaitu selama 44 (Empat puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari. -----
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, saat itu kondisi Kesatuan dan sekitarnya dalam keadaan damai serta baik Kesatuan maupun diri Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau perang. -----

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini. -----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

Unsur kesatu : "Militer". -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". -----
 Unsur ketiga : "Dalam waktu damai". -----
 Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari". -----

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

1. Unsur kesatu : "Militer". -----

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. -----

Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Mliler Wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangan : -----

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1). Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang berdinas di Denkav-5/BLC yang sampai dengan kejadian perkara ini tanggal 1 Juni 2011 Terdakwa masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD berpangkat Prada Nrp 31050953391083. -----
- 2). Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor : Kep/396/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prada Nrp 31050953391083 berdinas di Denkav-5/BCL yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon melalui Otmil III-18 Ambon. -----
- 3). Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 1 Juni 2011 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada Nrp 31050953391083 dan belum pernah mengakhiri maupun diakhiri masa dinasny.-----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.-----

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". -----

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "Dengan sengaja".-----

- Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja", (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.-----
- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.-----
- Yang dimaksud "Tanpa ijin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer. -----

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.-----
- 2) Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI di mana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan Terdakwa yakni Denkav-5/BLC.-----
- 3) Bahwa benar pada tanggal 01 Juni 2011 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/Kesatuan tanpa seijin atasan/Komandannya.-----
- 4) Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan para Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi sebelumnya karena orang tua Terdakwa yang sakit.-----
- 5) Bahwa benar sampai dengan tanggal 01 Juni 2011 Terdakwa tidak juga kembali ke Kesatuannya sehingga dari Kesatuan/Komandan Satuan melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimuran untuk ditindak lanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 14 Juli 2011 dibuat Laporan Polisi tertanggal 14 Juli 2011.-----
- 6) Bahwa benar dengan Demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya tertanggal 01 Juni 2011 sampai dengan dibuat Laporan Polisi tanggal 14 Juli 2011 bahkan sampai dengan sekarang inipun Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.-----
- 7) Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa 4 (Empat) lembar daftar absensi yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) TMT Juni 2011 sampai dengan bulan Juli 2011.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi. -----

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai". -----

- Bahwa apa yang dimaksud dalam waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.-----

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin TMT 01 Juni 2011 sampai dengan tanggal 14 Juli 2011 NKRI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilaya Ambon/ Maluku dalam keadaan aman/damai. -----
- 2) Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya. -----
- 3) Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2011 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan Negara lain. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Dalam waktu damai" telah terpenuhi. -----

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari". -----

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.-----

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin TMT 01 Juni 2011 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tertanggal 14 Juli 2011 adalah selama 44 (Empat puluh empat) hari. -----
- 2) Bahwa benar sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 44 (Empat puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi. -----

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. -----

Menimbang : Bahwa oleh Karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenaran oleh karena itu Terdakwa harus di hukum. -----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat perbuatan yang tidak bertanggungjawab dengan cara melarikan diri dari tugas dan tanggungjawabnya di Kesatuan. -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya. -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan tugas dan tanggungjawab Terdakwa di kesatuannya sehingga merugikan kepentingan dinas Kesatuan. -----

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:-----

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil. -----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak pernah kembali ke kesatuannya. -----
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya. -----

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan masih layak atau tidak layaknya Terdakwa menjadi anggota TNI dengan dikaitkannya ketidakhadiran Terdakwa, sebagai berikut : -----

- Bahwa dengan relative cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi dilingkungan TNI. -----

- Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya. -----

- Bahwa dengan tidak layaknya lagi Terdakwa dipertahankan dalam kedinasaan Terdakwa -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat-surat : -----

- 4 (Empat) lembar daftar absensi Terdakwa An. Prada Yapi Batmomolin Nrp 31050953391083 Ta Denkav-5/BLC dari bulan Mei 2011 yang di tandatangani Danki Panser An. Kapten Kav Amar Wahyudi Nrp 11020045850679. -----

Merupakan barang bukti surat yang berkaitan dengan perbutan Terdakwa dalam perkara ini dan mudah dalam penyimpanannya oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yapi Batmomolin, Prada Nrp. 31050953391083 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

-----"Desersi dimasa damai".-----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 6 (Enam) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Surat-surat : -----

- 4 (Empat) lembar daftar absensi Terdakwa An. Prada Yapi Batmomolin Nrp 31050953391083 Ta Denkav-5/BLC dari bulan Mei 2011 yang ditandatangani Danki Panser An. Kapten Kav Amar Wahyudi Nrp 11020045850679. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah). --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, S.H., Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta I Gede Made Suryawan, S.H., Mayor Chk Nrp. 636364 dan Moch Arif Sumarsono, S.H., Kapten Chk Nrp. 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H., Mayor Chk Nrp 1190005790771 dan Panitera Khairudin, S.H., Kapten Chk Nrp. 2910088600570 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M. P Lumbanraja, S.H
Letnan Kolonel Chk Nrp 34167

Hakim Anggota I

Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H
Mayor Chk Nrp 636364

Hakim Anggota II

Ttd

Moch Arif Sumarsono, S.H
Kapten Chk Nrp. 11020006580974

Panitera

Ttd

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp 2910088600570

Untuk salinan yang sah

Panitera

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)